

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata *actual behavior* atau melihat hukum dalam artian nyata, meneliti bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

#### **B. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang penulis gunakan adalah:

1. Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain). Dalam penelitian ini penelitian terhadap data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap manajemen dan pengelolaan dalam Desa Wisata Mangunan.
2. Menggunakan data sekunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, literature, dokumen-dokumen, peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Bantul

- a. Bahan hukum primer, meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
- b. Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, brosur dan berita internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, dan lain lain.

### **C. Lokasi Penelitian**

1. Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Wisata Mangunan.

## 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Penelitian juga dilaksanakan di instansi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan berwenang dalam bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang. Alasan dipilihnya tempat tersebut karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi dan peranan yang penting dalam aspek tata guna tanah.

## 3. Dinas Pariwisata Kab. Bantul

Alasan dipilihnya tempat tersebut karena Dinas Pariwisata Kab. Bantul merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi dan peranan yang penting terkait pengendalian dan pengembangan desa wisata.

### **D. Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung lapangan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Pengelola Desa Wisata Mangunan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

#### **E. Responden**

1. Kepala Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
2. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
3. Pengelola Desa Wisata Mangunan sebanyak 2 orang

#### **F. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### **G. Analisis Penelitian**

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Hasil analisis diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.